



Analisis Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Pertambangan Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Tanjung Ampalu Kabupaten Sijunjung)

Fikri Oktri Yandra¹, Faisal Hidayat²

¹²UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Informasi Artikel

Sejarah Artikel:

Submit : 23 Februari 2025

Revisi : 07 April 2025

Diterima : 04 Mei 2025

Diterbitkan: 29 Juni 2025

Kata Kunci

Alih fungsi lahan, pertambangan, sosial ekonomi, ekonomi islam, sijunjung

Correspondence

E-mail: fikriyandra22@gmail.com

A B S T R A K

Alih fungsi lahan pertanian menjadi pertambangan di Tanjung Ampalu, Kabupaten Sijunjung, menyebabkan pergeseran signifikan dalam aspek sosial ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana perubahan sosial ekonomi masyarakat pasca alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pertambangan kemudian menganalisisnya dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis tematik. Data yang diperoleh yaitu melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap masyarakat yang terdampak langsung dari alih fungsi lahan pertanian menjadi pertambangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat mengalami peningkatan pendapatan secara sementara, namun menurun drastis pasca alih fungsi lahan selesai. Hal ini disebabkan karena tidak adanya keberlanjutan dari hasil alih fungsi lahan yang terjadi. Selain itu, terjadi perubahan gaya hidup masyarakat menjadi lebih konsumtif, serta adanya pergeseran mata pencaharian masyarakat yang awalnya petani bergeser menjadi penambang. Ekonomi Islam menekankan pentingnya kemaslahatan dan keberlanjutan lingkungan. Alih fungsi lahan diperbolehkan sejauh tidak menimbulkan kerusakan (fasad) sebagaimana dijelaskan dalam QS.Ar-Rum:41. Kesimpulannya diperlukan pendekatan pembangunan yang sejalan dengan prinsip Green Economy Islam, yaitu dengan membatasi eksploitasi, merehabilitasi lahan, dan mengembangkan alternatif ekonomi berkelanjutan seperti pertanian ramah lingkungan atau usaha mikro berbasis syariah.

Abstract

The conversion of agricultural land to mining in Tanjung Ampalu, Sijunjung Regency, has caused a significant shift in the socio-economic aspects of the community. This study aims to identify how the socio-economic changes of the community after the conversion of agricultural land to mining land and then analyze it from an Islamic economic perspective. This study uses a qualitative approach with thematic analysis method. The data obtained were through in-depth interviews, observations, and documentation of the community directly affected by the conversion of agricultural land to mining. The results of the study showed that the community experienced a temporary increase in income, but decreased drastically after the land conversion was completed. This is due to the lack of sustainability of the results of the land conversion that occurred. In addition, there was a change in people's lifestyles to become more consumptive, as well as a shift in people's livelihoods from farmers to miners. Islamic economics emphasizes the importance of

environmental welfare and sustainability. Land conversion is permitted as long as it does not cause damage (facade) as explained in QS.Ar-Rum: 41. In development approach is needed that is in line with the principles of the Islamic Green Economy, namely by limiting exploitation, rehabilitating land, and developing sustainable economic alternatives such as environmentally friendly agriculture or sharia-based micro-enterprises.

This is an open access article under the CC-BY-SA license



1. Pendahuluan

Kabupaten Sijunjung dikenal sebagai daerah yang memiliki kekayaan sumber daya tambang, terutama batubara, serta jenis tambang lainnya seperti emas, pasir batu (sirtu), dan tanah urug. Aktivitas pertambangan ini dilakukan oleh perorangan, baik di lahan milik pribadi, lahan sewaan, maupun di kawasan sungai. Berdasarkan data dari Departemen Kehutanan tahun 2021, Sijunjung merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Barat yang tidak luput dari kegiatan penambangan emas ilegal. Akibatnya, sekitar 3.427,50 hektar dari total 317.155 hektar wilayah Sijunjung mengalami kerusakan akibat aktivitas tambang emas liar tersebut.(Hafnil, 2022)

Aktivitas penambangan ilegal secara langsung memengaruhi kondisi wilayah Kabupaten Sijunjung, terutama melalui perubahan penggunaan lahan yang tidak terkendali dari kawasan hutan dan pertanian menjadi area pertambangan. Perubahan ini turut merusak bentang alam, mengganggu keseimbangan ekosistem, dan pada akhirnya berpotensi menimbulkan bencana lingkungan.

Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pertambangan merupakan fenomena yang signifikan dalam konteks pembangunan ekonomi dan eksploitasi sumber daya alam. Fenomena ini sering terjadi sebagai respons terhadap kebutuhan akan sumber daya mineral dan energi yang meningkat, serta sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Namun, perubahan ini tidak hanya mempengaruhi aspek ekonomi, tetapi juga berdampak pada struktur sosial dan kesejahteraan masyarakat yang tergantung pada lahan pertanian.

Peralihan lahan pertanian menjadi area pertambangan di Tanjung Ampalu Kabupaten Sijunjung telah membawa dampak terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Dampak tersebut terlihat dari meningkatnya kemampuan warga dalam memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan. Perubahan penggunaan lahan ini turut mengakibatkan penurunan mutu lahan pertanian, peralihan pekerjaan utama masyarakat, perubahan dalam pola sosial, serta transformasi fungsi lahan dari sektor pertanian ke sektor pertambangan.

Ada banyak faktor yang membuat petani mengalih fungsikan lahan pertaniannya ke pertambangan, namun factor yang sangat mempengaruhi petani untuk melakukan alih fungsi lahan adalah kebutuhan ekonomi yang semakin tinggi sedangkan pendapatan dari pertanian belum bisa memenuhi kebutuhan bagi petani dan keluarga, sehingga petani memutuskan untuk melakukan penambangan emas di lahan yang dimiliki, karena penambangan emas memberikan peluang keuntungan yang lebih besar dibandingkan dari hasil pertanian.(Syahrin et al, 2025)

Seluruh lahan sawah yang dijadikan area pertambangan mengalami kerusakan setelah kegiatan penambangan emas dilakukan. Dari sepuluh petani yang lahannya dijadikan lokasi tambang, semuanya menyatakan bahwa sawah mereka telah mengalami kerusakan. Pada awalnya, para petani tertarik menambang dilahan mereka sendiri karena adanya keyakinan bahwa tanah tersebut mengandung emas. Keberadaan tambang emas di Tanjung Ampalu pun mendorong peralihan mata percaharian masyarakat dari bertani menjadi penambang emas.

Kecamatan Koto Tujuh memiliki jumlah populasi 32,383 jiwa, dengan beragam jenis mata pencaharian yang ada, seperti petani, wiraswasta, pelaku UMKM dan lainnya. Karena adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi pertambangan mengakibatkan banyak Masyarakat yang beralih mata pecahariannya ke penambang emas. Perubahan mata pencaharian masyarakat dari bertani ke sektor pertambangan menyebabkan sarana dan prasarana pertanian menjadi kurang dimanfaatkan secara maksimal, serta memicu terjadinya arus migrasi penduduk yang sulit dikendalikan. (Ensiklopedia, 2022)

Tambang emas di tanjung ampalu mulai marak terjadi dari tahun 2013 sampai sekarang telah mengakibatkan banyaknya lahan pertanian yang rusak akibat pertambangan emas. Dari hasil pengamatan tahun 2019 sampai 2023 lebih kurang 5-20ha setiap tahunnya lahan pertanian di tanjung ampalu koto tujuh beralih fungsi menjadi lahan pertambangan.

Kemudian perubahan yang dialami masyarakat dalam bidang ekonomi adalah dari segi pendapatan, di mana dengan adanya pertambangan emas tentunya akan meningkatkan pendapatan masyarakat secara drastis, secara harga emas yang mencapai Rp1.420.000/gram, ini tentunya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara drastis.

Disisi lain, aktivitas penambangan rakyat atau penambangan ilegal juga membawa dampak buruk terhadap lingkungan. Kegiatan ini menyebabkan tingkat kerusakan lingkungan yang tinggi, seperti terjadinya penggundulan permukaan tanah, munculnya batu batu besar yang sebelumnya terkubur kini tersebar di atas tanah, serta terbentuknya lubang lubang dengan kedalaman hingga 10 meter yang berpotensi menimbulkan longsor, erosi dan berkurangnya daya serap air kedalam tanah.

Dampak sosial yang terjadi pasca alih fungsi lahan adalah berubahnya gaya hidup Masyarakat menjadi lebih konsumtif dan meningkatnya daya beli Masyarakat. Ini dapat dilihat dari beberapa fenomena yang terjadi di masyarakat, seperti banyaknya msyarakat yang mempunyai kendaraan motor ataupun mobil baru, kemudian banyaknya bangunan baru yang berdiri, seperti rumah ataupun toko.

Dalam islam perubahan sosial ekonomi adalah suatu hal yang wajar terjadi, karena manusia pada hakikatnya mempunyai sifat dan iman yang sering berubahubah. Namun perubahan sosial juga harus memperhatikan prinsip prinsip islam seperti maslaha marsalah, etika bisnis, dan kesejahteraan dunia akhirat. Prinsip prinsip ini haruslah diperhatikan Agar tidak menyalahi aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT yaitu Alquran dan hadist dan setiap pekerjaan yang melaksanakan mendapatkan ridho dari Allah SWT.

2. Metodologi Penelitian

Teori perubahan sosial struktural merupakan teori yang menjelaskan bahwa perubahan sosial terjadi secara sistemik melalui transformasi pada struktur sosial masyarakat, yang meliputi pola hubungan, nilai, norma, lembaga sosial, dan status peran individu dalam masyarakat. Perubahan ini tidak hanya bersifat temporer atau individual, tetapi memengaruhi tatanan masyarakat secara luas dan permanen.

Dalam teori Davis, perubahan sosial melibatkan perubahan cara hidup yang berlangsung secara besar dan terstruktur karena adanya kekuatan eksternal (dalam hal ini: tamabang), ini terjadi di Nagari Palaluar secara bertahap, mulai dari ekonomi keluarga, hingga struktur sosial.

Menurut Soerjono Soekanto, perubahan sosial merupakan segala bentuk perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga sosial dalam suatu masyarakat, yang berdampak pada tatanan sosial, mencakup perubahan nilai, sikap, serta pola perilaku antar kelompok dalam masyarakat tersebut. (Soekanto, 1990)

Perubahan sosial yang dimaksud oleh Soekanto meliputi perubahan struktur sosial dan fungsi lembaga sosial. Artinya, perubahan tidak hanya terjadi pada aspek permukaan seperti perilaku individu, melainkan juga menyangkut sistem dan hubungan sosial yang mendasar. Soekanto mendefinisikan beberapa ciri penting dari perubahan sosial, yaitu:

Bersifat universal Perubahan sosial terjadi disemua masyarakat tanpa terkecuali, baik masyarakat tradisional maupun modern, semuanya akan mengalami perubahan, meskipun dalam intensitas dan bentuk yang berbeda beda, tidak ada masyarakat yang stagnan, karena perubahan merupakan bagian dari dinamika sosial itu sendiri.

1. Terjadi karena faktor internal dan eksternal Perubahan sosial dapat disebabkan oleh faktor internal seperti penambahan penduduk, konflik antar kelompok, penemuan baru, maupun eksternal seperti pengaruh budaya luar, globalisasi, dan intervensi politik atau ekonomi dari luar.
2. Bersifat kontinu (berlangsung terus menerus) Perubahan dalam masyarakat merupakan proses yang terus berjalan dan tidak pernah berhenti. Meskipun kadang perubahan itu kecil dan tidak tampak langsung, proses itu tetap berlangsung dari generasi ke generasi.
3. Dapat direncanakan dan tidak direncanakan Beberapa perubahan muncul secara sadar dan dirancang untuk mencapai tujuan tertentu (misalnya pembangunan ekonomi atau reformasi pendidikan), sedangkan yang lain muncul secara spontan dan tidak terduga (misalnya akibat bencana alam atau krisis ekonomi)
4. Bersifat progresif dan regresif Perubahan sosial bisa membawa kemajuan (progresif), seperti perbaikan standar hidup dan pendidikan. Namun tidak jarang juga membawa kemunduran (regresif), seperti munculnya konflik sosial, ketimpangan ekonomi atau kerusakan lingkungan akibat industrialisasi.

Ekonomi hijau (green economy) adalah sebuah pendekatan ekonomi yang bertujuan mengurangi dampak perubahan iklim melalui penerapan kebijakan yang mencakup aspek substansi, kelembagaan, dan pendanaan. Upaya dalam konsep ini mencakup peningkatan kualitas lingkungan, penguatan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim, serta penerapan sistem ekonomi rendah karbon. Dengan penerapan ekonomi hijau, diharapkan sektor industri dan ekonomi dapat terintegrasi dalam pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, meminimalkan pencemaran, dan menciptakan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. (Kurnia, 2023)

Konsep ekonomi hijau (green economy) merupakan bentuk isyarat yang menyampaikan pesan serupa, namun memiliki penekanan berbeda, yaitu bahwa ekonomi hijau berperan sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan. Dalam pandangan Islam, aktivitas ekonomi harus berlandaskan pada prinsip *maslahah*, yaitu mengupayakan manfaat dan menghindari kerugian. Implementasi green economy menurut Islam harus didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, Islam juga mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (*habluminallah*), hubungan manusia dengan dirinya sendiri (*hablumminnafi*), serta hubungan antar sesama manusia (*habluminannas*). (Widiyawati et al, 2022)

Jadi Green economy adalah konsep ekonomi yang tidak hanya mementingkan keuntungan di awal saja, namun juga tentang iklim, lingkungan, dan juga keberlanjutan. Dalam Islam green economy adalah konsep ekonomi yang mementingkan kemaslahatan dari pada keuntungan semata.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian melalui wawancara dengan masyarakat yang terlibat dalam alih fungsi lahan dari pertanian menjadi pertambangan. Pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu metode yang bertujuan memahami fenomena yang dialami masyarakat, seperti perilaku, pandangan, motivasi, dan tindakan mereka secara menyeluruh. Penelitian ini disajikan secara deskriptif

dalam bentuk narasi dan bahasa, dalam konteks alamiah, serta menggunakan berbagai metode yang bersifat alami. (Moleong, 2007)

Penelitian ini menggunakan 2 jenis data, yaitu data primer yang diperoleh dari hasil observasi dengan mendatangi langsung lokasi dan wawancara dengan responden. Kemudian data sekunder diperoleh dari data demografi, yang memuat semua profil tentang desa, jumlah penduduk, mata pencaharian hingga sarana dan prasarana desa. Dan dokumentasi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis data tematik (*Thematic analysis*), yaitu metode untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola (tema) dalam suatu data. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengorganisasi dan menggambarkan data secara rinci, serta menginterpretasikan berbagai aspek dari topik penelitian.

Lokasi penelitian dilakukan di Tanjung Ampalu, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung. Tanjung Ampalu dipilih sebagai tempat penelitian karena alih fungsi lahan dari pertanian ke pertambangan marak terjadi di Tanjung Ampalu. Data yang digunakan yaitu data primer yang didapatkan dari wawancara dan observasi, dan data sekunder yang diperoleh dari data monografi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, informan dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam perubahan fungsi lahan serta pemahaman mereka terhadap dampak sosial dan ekonomi yang terjadi. Total terdapat 6 orang informan yang terdiri dari pelaku alih fungsi lahan, masyarakat umum, tokoh pemerintahan dan adat, serta pemuka agama. Proses analisis data dengan metode analisis tematik (*thematic analysis*) meliputi beberapa tahapan, yaitu: menyiapkan data, memahami isi data secara mendalam (*familiarizing with the data*), memberikan kode awal pada data (*generating initial codes*), mengidentifikasi tema-tema yang muncul (*searching for themes*), meninjau dan menyempurnakan tema yang ditemukan (*reviewing themes*), merumuskan serta memberi nama pada setiap tema (*defining and naming themes*), dan tahap akhir adalah menyusun laporan hasil analisis (*producing the report*).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

3.1.1 Perubahan Pendapatan dan Sumber Ekonomi Masyarakat

Perubahan fungsi lahan dari pertanian menjadi pertambangan emas di Nagari Palaluar telah memberikan dampak langsung terhadap sumber dan tingkat pendapatan masyarakat. Menurut data BPS yang tersedia pendapatan perkapita nagari Palaluar dengan estimasi (perkiraan) sebagai berikut:

Tahun	PDRB Perkapita Kab.Sijunjung	Estimasi Pendapatan Perkapita Nagari Palaluar
2019	38.150.000	34.335.000
2020	39.000.000	35.100.000
2021	40.390.000	36.270.000
2022	44.390.000	39.951.000
2023	47.910.000	43.119.000

Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung

Estimasi pendapatan per kapita Palaluar dihitung dengan asumsi bahwa pendapatan di Palaluar sekitar 90% dari rata-rata kabupaten, mengingat kemungkinan perbedaan dalam struktur ekonomi dan akses terhadap sumber daya. Berdasarkan data BPS dapat dilihat bahwa pendapatan Masyarakat

meningkat cukup signifikan setiap tahunnya, hal ini terjadi oleh beberapa faktor, salah satunya oleh alih fungsi lahan pertanian menjadi pertambangan.

Sedangkan dari hasil wawancara, mayoritas informan menyatakan bahwa pada awal-awal kegiatan tambang, terjadi peningkatan signifikan terhadap pendapatan keluarga, terutama saat aktivitas pertambangan sedang berlangsung secara aktif. Yusrizal, seorang pelaku alih fungsi lahan, menjelaskan bahwa pada saat penambangan dilakukan, pendapatan keluarga meningkat. Sebelumnya, pendapatan keluarga bergantung pada gaji sebagai guru dan hasil pertanian. Namun setelah adanya penambangan, sumber pendapatan bergeser ke hasil perkebunan. Ia menyatakan:

"Hasil dari alih fungsi lahan itu meningkatkan pendapatan bagi keluarga, terutama pada saat penambangan dilakukan." (Zulbahri)

Hal serupa juga disampaikan oleh Yusuf, Ia mengungkapkan bahwa pendapatan dari tambang emas jauh lebih tinggi dibandingkan bertani. Namun ia menegaskan bahwa peningkatan itu bersifat sementara dan tidak berkelanjutan. *"Kalau pendapatan saat penambangan emas itu sangat meningkat dibandingkan dengan pendapatan dari sawah atau pertanian."* (Yusuf,)

Sementara itu, dari sisi pemerintahan nagari, Wali Nagari Rusli menyebut bahwa perubahan ekonomi yang paling terlihat adalah naiknya tingkat konsumsi masyarakat. Ini menunjukkan adanya dampak langsung dari kenaikan pendapatan sementara pasca alih fungsi lahan.

Namun, baik masyarakat maupun tokoh adat menyadari bahwa pendapatan dari pertambangan tidak stabil dan tidak berkelanjutan. Jika tambang berhenti, maka pemasukan pun hilang. Ini menjadi sorotan penting dari sisi keberlangsungan ekonomi masyarakat. *"Di pertanian lain seperti cabe, atau sayuran bisa tiap minggu ada pemasukan. Kalau di pertambangan, itu hanya saat kerja. Kalau lahan sudah habis atau berhenti, pemasukan juga berhenti."* (Zulbahri)

Hal serupa juga disampaikan oleh Suleman Efendi, *"Kalau stabil, lebih stabil yang hasil pertanian. Kalau nambang emas, ya hanya saat ada penambangan saja"* (Suleman Efendi)

Temuan ini menggambarkan bahwa meskipun tambang memberikan peningkatan pendapatan yang signifikan dalam jangka pendek, sektor pertanian tetap dianggap sebagai sumber ekonomi yang lebih stabil dalam jangka panjang. Jika dibandingkan ketika adanya penambangan emas dengan pasca penambangan emas, kebanyakan dari Masyarakat akan kesulitan untuk mencari penghasilan. Hal ini disebabkan karena kebanyakan Masyarakat bergantung pada hasil pencarian emas tersebut. Dan ketika sudah tidak ada lagi penambangan emas, perekonomian Masyarakat menjadi lesu serta daya beli Masyarakat menurun.

Dalam perspektif ekonomi Islam, ini mencerminkan pentingnya keberlanjutan (istiqamah) dalam sumber penghidupan dan perlunya sistem ekonomi yang menjamin kelangsungan hidup masyarakat secara adil dan merata. Pola Konsumsi dan Gaya Hidup Baru Salah satu dampak nyata dari alih fungsi lahan pertanian menjadi pertambangan di Nagari Palaluar, Tanjung Ampalu adalah terjadinya perubahan pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat. Peningkatan pendapatan dari hasil tambang, meskipun bersifat sementara, mendorong perilaku konsumtif yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.

Yusrizal menyebutkan bahwa setelah adanya penambangan, kebutuhan rumah tangganya tidak hanya sekadar keperluan pokok, tetapi sudah mulai masuk pada pembelian barang-barang yang bersifat keinginan, seperti kendaraan dan pembangunan rumah.

"Alih fungsi cukup mengubah cara konsumsi keluarga, yang awalnya bersifat keperluan dan kebutuhan, jadi sedikit meningkat, seperti keinginan untuk membeli barang-barang, seperti motor baru dan juga pembangunan rumah" (Yusrizal,)

Yusuf juga menyampaikan pengalaman serupa. Ia mencontohkan bahwa sebelumnya hanya memiliki satu sepeda motor, namun setelah menerima hasil dari tambang, ia bisa membeli motor tambahan dan membangun rumah. "*Sangat mengubah, contohnya saja sebelum menambang cuma ada satu motor, setelah menambang itu bisa beli satu motor lagi, dan bisa untuk membangun rumah juga*" (Yusuf,).

Dari keterangan para informan tersebut dapat disimpulkan bahwa aktivitas tambang mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga, terutama pada barang-barang konsumtif yang bersifat jangka pendek. Hal ini menjadi perhatian penting dalam perspektif ekonomi Islam, di mana prinsip konsumsi harus mengedepankan keseimbangan (tawazun) dan menjauhi israf (berlebihan).

Meningkatnya gaya hidup konsumtif yang tidak diiringi dengan kestabilan penghasilan yang berkelanjutan dikhawatirkan akan menimbulkan masalah keuangan jangka panjang, terutama saat aktivitas tambang berhenti atau berkurang. Dalam ekonomi Islam, hal ini bertentangan dengan prinsip kehati-hatian (ihtiyath) dalam mengelola harta serta semangat untuk menghindari pemborosan dan ketergantungan pada sumber ekonomi tidak stabil.

3.1.2 Ketergantungan terhadap Pertambangan dan Ketidakstabilan Ekonomi

Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah munculnya ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertambangan, yang berimplikasi pada ketidakstabilan ekonomi jangka panjang. Informan menyatakan bahwa setelah alih fungsi lahan pertanian menjadi tambang, masyarakat secara perlahan mulai meninggalkan pekerjaan tradisional seperti bertani dan buruh lepas, dan bergantung pada aktivitas penambangan emas sebagai sumber utama penghasilan.

Yusrizal mengungkapkan bahwa masyarakat seolah-olah tidak punya pilihan lain selain bergantung pada tambang, meskipun hasilnya tidak menentu: "*Kondisi masyarakat itu jadi bergantung kepada pertambangan, seolah-olah jika tidak ada pertambangan itu tidak ada pemasukan bagi masyarakat*." (Yusrizal, Jorong Koto).

Hal serupa disampaikan oleh Yusuf, yang menyatakan bahwa masyarakat seperti kehilangan pekerjaan jika tidak ada penambangan yang berjalan:

"*Masyarakat lebih bergantung ke pertambangan, kalau tidak ada orang nambang emas, masyarakat seperti hilang pekerjaan*." (Yusuf, Jorong Koto)

Meskipun pendapatan dari tambang cukup besar saat tambang aktif, namun ketidakpastian menjadi masalah utama. Kegiatan tambang tidak berlangsung terus-menerus dan sangat bergantung pada ketersediaan lahan serta musim kerja. Oleh karena itu, jika aktivitas tambang berhenti, masyarakat tidak memiliki alternatif penghasilan yang memadai.

Hal ini juga diakui oleh Wali Nagari Palaluar, Rusli. Menurutnya, tantangan besar pemerintah nagari adalah memberikan penyuluhan agar masyarakat bisa memulihkan kembali lahan-lahan yang sudah ditambang untuk digunakan kembali sebagai lahan pertanian. Hal ini menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan yang berlebihan terhadap pertambangan.

"*Tantangan bagi pemerintah nagari itu lebih ke penyuluhan bagaimana cara untuk memulihkan kembali ladang/sawah yang sudah dialihfungsikan ke pertambangan agar dapat dikelola kembali sebagai lahan pertanian*." (Rusli, Wali Nagari Palaluar)

Secara umum, ketergantungan ini menciptakan kerentanan ekonomi bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak memiliki cadangan modal atau lahan yang bisa ditambang. Dalam perspektif ekonomi Islam, ketergantungan terhadap sektor ekonomi yang tidak stabil dan penuh risiko semacam ini bertentangan dengan prinsip istiqrar (stabilitas) dan tawakkul (ketergantungan pada Allah setelah ikhtiar rasional). Ketergantungan yang tidak disertai perencanaan jangka panjang dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi dan hilangnya keberkahan dalam penghasilan.

3.1.3 Ketimpangan Sosial dan Perubahan Struktur Masyarakat

Alih fungsi lahan pertanian menjadi pertambangan emas di Nagari Palaluar tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga menimbulkan perubahan sosial dan ketimpangan dalam struktur masyarakat. Dari wawancara dengan tokoh masyarakat dan adat, ditemukan bahwa perbedaan akses terhadap lahan dan modal menciptakan ketimpangan antara kelompok masyarakat tertentu.

Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), Dt. Rangkayo Basa, menyatakan bahwa setelah penambangan berlangsung, muncul ketimpangan antara pemilik lahan tambang dan masyarakat yang tidak ikut menambang. Ketimpangan ini tampak jelas dalam hal kepemilikan aset, seperti kendaraan dan kondisi rumah: *"Jika dilihat secara umum memang ada ketimpangan. Terutama antara si pemilik lahan yang sudah menambang emas dengan masyarakat yang tidak menambang, itu sangat terlihat perbedaannya. Seperti dari bangunan/rumah, kendaraan, dan lain sebagainya."* (Dt. Rangkayo Basa, Ketua KAN)

Ketimpangan sosial yang muncul antara pemilik lahan tambang dan masyarakat biasa bertentangan dengan prinsip al-'adl, yang menuntut adanya keadilan dalam distribusi sumber daya dan hasil ekonomi. Seperti disampaikan oleh Dt. Rangkayo Basa, terjadi perbedaan yang mencolok dalam hal kepemilikan aset dan taraf hidup pasca alih fungsi lahan. Dalam Islam, kekayaan tidak boleh hanya berputar di kalangan tertentu (QS. Al-Hasyr: 7), dan harus ada sistem yang menjamin pemerataan manfaat ekonomi.

Perubahan sosial juga terjadi dalam hal jenis pekerjaan dan status sosial masyarakat. Wali Nagari Rusli mengamati bahwa banyak masyarakat yang sebelumnya bekerja sebagai buruh tani atau petani (disebut "batoboh") kini beralih menjadi penambang emas. Pergeseran ini tidak hanya mengubah pola kerja, tetapi juga mengubah cara pandang masyarakat terhadap pekerjaan dan sumber penghidupan. *"Perubahan sosial yang paling signifikan itu perubahan jenis pekerjaan masyarakat. Dengan adanya penambangan emas, banyak masyarakat yang sebelumnya kerja sebagai buruh lepas (batoboh), beralih menjadi penambang emas."* (Rusli, Wali Nagari Palaluar).

Namun, tidak semua masyarakat bisa menikmati hasil tambang. Hanya mereka yang memiliki lahan atau koneksi dengan investor yang bisa memperoleh keuntungan besar. Sementara itu, masyarakat lain hanya bisa bekerja sebagai buruh tambang dengan penghasilan yang tidak menentu. Kondisi ini menciptakan jurang sosial di tengah masyarakat yang sebelumnya hidup secara egaliter dan komunal.

Perbedaan akses ini juga berdampak pada pola interaksi sosial, di mana solidaritas dan gotong royong mulai tergeser oleh persaingan ekonomi. Masyarakat cenderung lebih fokus pada kepentingan individu dan bersaing dalam memperoleh hasil tambang.

3.1.4 Alih Fungsi Lahan Dan Dampaknya Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Dalam ekonomi Islam, tanah adalah amanah Allah yang harus dimanfaatkan dengan cara yang tidak merusak (fasad). Eksploitasi berlebihan tanpa perencanaan keberlanjutan dianggap tidak sesuai dengan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta (mal) dan kehidupan (nafs) masyarakat. Alih fungsi lahan merupakan proses perubahan penggunaan lahan dari fungsi asalnya (biasanya pertanian) ke fungsi lain seperti industri, permukiman, atau pertambangan. Fenomena ini semakin marak di Indonesia seiring dengan laju pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun membawa dampak positif dalam jangka pendek seperti peningkatan nilai ekonomi lahan dan penciptaan lapangan kerja, alih fungsi lahan juga menimbulkan berbagai persoalan, terutama terhadap ketahanan pangan, keseimbangan ekosistem, dan keadilan sosial.

Dalam perspektif ekonomi Islam, alih fungsi lahan bukan sekadar persoalan teknis atau ekonomis, melainkan menyangkut nilai-nilai etika, keberlanjutan, dan kemaslahatan umat. Alih fungsi lahan, terutama lahan pertanian, telah menyebabkan berkurangnya luas lahan produktif yang berdampak langsung terhadap pendapatan petani, peningkatan angka pengangguran di pedesaan, dan potensi terjadinya konflik sosial. Ketika lahan dijual kepada korporasi atau perusahaan tambang, masyarakat lokal sering kali tidak lagi memiliki kontrol terhadap sumber penghidupannya.

Dalam perspektif ekonomi Islam alih fungsi lahan harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu :

3.1.5 Keadilan Ekonomi dan Distribusi Kekayaan (al-'adl)

Prinsip *al-'adl* dalam ekonomi Islam menuntut agar hasil dari suatu kegiatan ekonomi didistribusikan secara adil dan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak. Namun, temuan menunjukkan adanya kesenjangan antara pemilik lahan tambang dan masyarakat yang tidak terlibat dalam aktivitas tambang. Hal ini menciptakan perbedaan mencolok dalam kepemilikan aset, seperti kendaraan dan rumah, serta menimbulkan potensi kecemburuan sosial.

Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Hasyr ayat 7: "... supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..."

Dan nabi Muhammad SAW juga menjelaskan tentang pembagian harta, dalam sebuah hadis yaitu:

"Barangsiapa yang memiliki kelebihan kendaraan, hendaklah ia memberikannya kepada orang yang tidak mempunyai kendaraan. Dan barangsiapa yang memiliki kelebihan bekal, hendaklah ia memberikan kepada orang yang tidak mempunyai bekal." (HR. Muslim, no. 1728)

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, dan tercantum dalam Shahih Muslim. Dalam hadis tersebut, Rasulullah ﷺ menekankan pentingnya berbagi kelebihan harta kepada orang lain yang membutuhkan. Ini mencerminkan prinsip distribusi kekayaan dalam Islam yang berlandaskan pada keadilan sosial dan solidaritas.

Hadis ini juga menolak praktik penumpukan kekayaan (*ibtikar*) dan menunjukkan bahwa harta bukan untuk dinikmati sendiri, tetapi memiliki dimensi sosial yang harus dipertanggungjawabkan. Namun dalam pelaksanaan pendistribusian kekayaan hasil pertambangan masih belum sesuai dengan prinsip ini, terlihat dari hasil wawancara dengan bapak Trimuspidarisman, ia mengatakan, :

"Kalau untuk zakat, tidak ada kenaikan yang signifikan dalam penerimaan zakat itu, ya tapi ada beberapa penambang atau yang punya lahan menyumbangkan penghasilan tambangnya ke masjid masjid, atau ke fakir miskin melalui pengurus masjid." (trimuspidarisman)

Walaupun ada beberapa penambang yang menginfakkan hasil tambangnya, namun tidak semua dari penambang tersebut yang melakukan itu. Terbukti dengan tingginya gaya hidup Masyarakat yang menjadi lebih konsumtif dari sebelum terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke pertambangan. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa alih fungsi lahan belum mencerminkan distribusi kekayaan yang adil sebagaimana diatur dalam prinsip Islam.

3.1.6 Maslahat dan Maqashid Syariah.

Ekonomi Islam juga mengharuskan bahwa semua kegiatan ekonomi harus membawa maslahat (kebaikan umum) dan sesuai dengan maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan utama syariat seperti menjaga harta, jiwa, akal, agama, dan keturunan.

Dalam konteks ini, alih fungsi lahan memang membawa maslahat dalam bentuk lapangan kerja baru dan peningkatan pendapatan, namun maslahat ini hanya bersifat sementara dan diiringi dengan mafsadat (kerusakan) seperti hilangnya sumber penghidupan yang stabil, rusaknya tatanan sosial dan gotong royong, serta terganggunya keberlanjutan lingkungan hidup.

Dari sisi maqashid syariah, praktik alih fungsi lahan ini belum memenuhi tujuan menjaga harta secara berkelanjutan, dan bahkan mengancam jiwa dan lingkungan apabila kerusakan tambang dibiarkan tanpa rehabilitasi. Karena dilihat dari sifatnya yang hanya sementara, setelah penambangan emas selesai masyarakat menjadi lebih sulit dan cenderung tidak memiliki pendapatan yang tetap.

3.1.7 Larangan Israf (Berlebih-lebihan) dan Ketidakseimbangan (Tawazun)

Temuan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat mengalami perubahan perilaku konsumsi menjadi lebih konsumtif setelah memperoleh penghasilan dari tambang. Gaya hidup konsumtif ini tidak dibarengi dengan stabilitas pendapatan yang berkelanjutan.

Dalam QS. Al-Isra' ayat 26–27: *"Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan."*

Kemudian dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya sebagai berikut:

"Sesungguhnya Allah membenci tiga perkara atas kalian: perkataan yang sia-sia, menyia-nyiakan harta, dan banyak meminta-minta." (HR. Bukhari, no. 1477; Muslim, no. 593)

Dalam konteks ekonomi Islam, israf termasuk perilaku yang tidak produktif, tidak efisien, dan tidak membawa manfaat yang bertentangan dengan prinsip maslahat. Ini dapat dilihat dari masyarakat yang menjadi lebih konsumtif ketika penambangan emas, seperti membeli kendaraan baru, membangun atau merenovasi rumah dan penggunaan barang-barang mewah lainnya. Namun ketika penambangan emas selesai, ekonomi Masyarakat menjadi lebih menurun dan lesuh.

Kondisi ini menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip tawazun (keseimbangan) dan ihtiyath (kehati-hatian) dalam mengelola rezeki yang mana sebaiknya kita sebagai seorang muslim haruslah berfikir kedepannya, dan tidak hanya mementingkan kesenangan sesaat saja.

3.1.8 Larangan Kerusakan Lingkungan (Fasad)

Islam melarang segala bentuk kerusakan (fasad) di muka bumi, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rum: 41:

"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."

Aktivitas pertambangan yang merusak lahan pertanian, menurunkan kesuburan tanah, dan mengancam kelestarian lingkungan, jika tidak dikelola dengan baik, merupakan bentuk pelanggaran terhadap tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi.

Hal ini selaras yang disampaikan oleh Trimuspidarisman bisa di panggil bang imun, yaitu *"Tentunya sebagai manusia kita haruslah melihat sesuatu dari maslahat dan mudaratnya. Dalam hal ini pengusaha dan Masyarakat harus saling menjaga. Tanggung jawab yang harus dilakukan seperti tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi, tidak melakukan penambangan yang berlebihan, adanya keadilan didalamnya, menggunakan prinsip prinsip syariah dalam bemuamalah."*

Berdasarkan yang disampaikan oleh bang imun, sebagai seorang muslim haruslah kita menjaga apa yang telah Allah titipkan kepada kita, dalam hal ini lahan pertanian yang sudah dialihfungsikan menjadi pertambangan. Sekiranya penambangan sudah selesai dilakukan, haruslah lubang bekas penambangan itu ditutup jangan dibiarkan terbuka begitu saja.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Pertambangan.

Perubahan yang terjadi di Nagari Palaluar, Tanjung ampalu akibat alih fungsi lahan dari pertanian menjadi tambang emas menunjukkan transformasi besar dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Seperti terjadinya pergeseran profesi Masyarakat yang awalnya Bertani berubah menjadi penambang. Kemudian transformasi lainnya yang dapat dilihat adalah lahan yang awalnya berupa lahan pertanian kemudian secara bertahap berubah menjadi lahan pertambangan.

Alih fungsi lahan pertanian menjadi pertambangan di Nagari Palaluar menyebabkan perubahan sosial yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencakup aspek struktur sosial, relasi antarindividu, sistem nilai, dan stratifikasi. Hal ini relevan dengan Teori Perubahan Sosial Struktural yang melihat perubahan masyarakat sebagai hasil dari dinamika dan ketidakseimbangan dalam struktur dasar masyarakat.

Teori ini menjelaskan bahwa perubahan sosial terjadi akibat pergeseran dalam struktur-struktur mendasar masyarakat, seperti ekonomi, status sosial, dan sistem nilai yang saling terkait. Dalam konteks Palaluar, alih fungsi lahan pertanian telah menyebabkan pergeseran struktur ekonomi masyarakat dari yang semula berbasis agraris menjadi ekonomi ekstraktif berbasis tambang. Hal ini tampak dari meningkatnya pendapatan masyarakat dalam jangka pendek saat kegiatan penambangan berlangsung aktif, sebagaimana ditunjukkan oleh data estimasi pendapatan per kapita yang terus meningkat dari tahun 2019 hingga 2023, serta pernyataan informan bahwa hasil tambang jauh melampaui pendapatan dari sektor pertanian tradisional. Namun, perubahan ini bersifat tidak stabil dan tidak berkelanjutan, karena saat tambang berhenti, pendapatan masyarakat pun menurun drastis dan menimbulkan keresahan ekonomi yang meluas.

Transformasi ekonomi ini berdampak langsung pada struktur sosial dan pola stratifikasi masyarakat. Sebelum adanya tambang, masyarakat cenderung hidup homogen sebagai petani dan buruh tani, namun pasca pertambangan, muncul kelompok baru seperti pemilik modal tambang, pekerja tambang, dan kelompok yang tidak mendapatkan akses terhadap tambang. Kelompok yang memiliki lahan dan modal mengalami peningkatan taraf hidup secara drastis, seperti kepemilikan kendaraan dan rumah, sementara kelompok lainnya tetap stagnan atau bahkan merugi akibat kehilangan lahan tanpa mendapatkan alternatif penghidupan yang layak. Kondisi ini menunjukkan adanya re-stratifikasi sosial, yaitu perubahan tatanan kelas sosial yang ditandai dengan ketimpangan ekonomi yang mencolok antar warga.

Teori perubahan sosial struktural juga menjelaskan bagaimana perubahan dalam struktur ekonomi dan sosial berdampak pada relasi sosial dan nilai-nilai budaya masyarakat. Temuan lapangan menunjukkan bahwa masyarakat mulai mengalami pergeseran nilai konsumsi, dari pola hidup hemat dan sederhana menjadi konsumtif dan berorientasi pada kemewahan. Hal ini tercermin dari peningkatan pembelian barang-barang seperti kendaraan bermotor dan renovasi rumah yang bersifat keinginan, bukan kebutuhan. Selain itu, nilai-nilai komunal seperti gotong royong mulai tergeser oleh persaingan dan individualisme akibat perebutan akses terhadap sumber daya tambang. Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan sistem nilai akibat restrukturisasi sosial dan ekonomi.

Perubahan ini juga menciptakan ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap sektor pertambangan, di mana masyarakat perlahan meninggalkan pertanian sebagai sumber penghidupan utama. Ketika tambang aktif, masyarakat menikmati hasil yang besar, namun ketika tambang berhenti, tidak tersedia alternatif penghasilan yang stabil.

Ketergantungan ini menciptakan kerentanan struktural yang tinggi, karena masyarakat tidak memiliki ketahanan ekonomi yang memadai. Menurut teori perubahan struktural, ketergantungan semacam ini adalah bentuk ketidakseimbangan sistemik dalam masyarakat yang dapat menyebabkan disfungsi sosial jika tidak diatasi melalui kebijakan penyeimbang.

Kemudian hasil ini juga diperkuat dengan hasil penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Arief Mutawaqil yang berjudul “Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Pasca Pembangunan Kawasan Industri (Studi Di Desa Bangsri Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)”, dalam hasil penelitiannya disampaikan, bentuk perubahan sosial ekonomi masyarakat berupa lunturnya kebiasaan gotong royong, Kemudian gaya hidup masyarakat mengalami perubahan yang semula sederhana menjadi perilaku konsumtif. Selanjutnya perubahan kondisi ekonomi masyarakat ditandai oleh berubahnya pekerjaan masyarakat dan pendapatan Masyarakat. Perubah selanjutnya seperti banyak masyarakat yang beralih profesi pada sektor industri dan memiliki variasi pekerjaan yang lebih banyak dari pada sebelumnya, meskipun masih ada masyarakat yang memilih bertahan sebagai petani.

Dengan demikian, alih fungsi lahan di Palaluar tidak hanya mempengaruhi aspek ekonomi secara kasat mata, tetapi juga menciptakan perubahan mendalam dalam struktur sosial masyarakat, hubungan antarindividu, nilai budaya, dan stabilitas ekonomi. Temuan ini sangat sejalan dengan teori perubahan sosial struktural yang memandang bahwa perubahan satu elemen dalam struktur masyarakat (seperti ekonomi) akan berdampak pada elemen lainnya secara sistemik dan menyeluruh.

3.2.2 Tinjauan Ekonomi Islam Terkait Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Pertambangan.

Dalam perspektif Ekonomi Islam, perubahan sosial ekonomi akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi pertambangan tidak dapat dinilai hanya dari peningkatan pendapatan semata. Islam menekankan prinsip keberlanjutan (*istidamah*), keadilan (*al-‘adl*), dan kemaslahatan umum (*maslahah ‘ammah*) dalam setiap aktivitas ekonomi. Namun, temuan di Nagari Palaluar menunjukkan bahwa alih fungsi lahan memang membawa peningkatan pendapatan jangka pendek, tetapi juga menimbulkan ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, dan ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap sumber daya tak terbarukan. Kondisi ini bertentangan dengan nilai-nilai dasar dalam *Green Economy Islam*, yang memadukan prinsip syariah dengan keberlanjutan ekologis dan etika lingkungan.

Green Economy Islam menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam (*natural resources*) dan kelestarian lingkungan hidup (*hifz al-bi’ah*). Dalam hal ini, alih fungsi lahan yang merusak struktur tanah, menghilangkan vegetasi pertanian, serta meninggalkan bekas tambang tanpa rehabilitasi merupakan bentuk fasad (kerusakan) yang dilarang dalam Al-Qur’an (QS. Ar-Rum: 41). Aktivitas pertambangan yang mengabaikan pemulihan lahan setelah eksploitasi jelas bertentangan dengan tanggung jawab manusia sebagai khalifah fil ardh, yaitu menjaga bumi dengan amanah dan tidak mengeksploitasi secara berlebihan. Dalam kerangka *green economy Islam*, keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan material, tetapi juga dari dampaknya terhadap lingkungan, distribusi keadilan sosial, dan ketahanan jangka panjang.

Selain itu, konsep *green economy* Islam juga menekankan pentingnya pengelolaan kekayaan secara bertanggung jawab dan menghindari perilaku israf (berlebihan). Temuan dari masyarakat Palaluar menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan dari tambang justru mendorong perilaku konsumtif yang tidak produktif dan boros, seperti pembelian kendaraan dan konsumsi barang mewah, sementara sektor ekonomi berkelanjutan seperti pertanian justru ditinggalkan. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan ihtiyath (kehati-hatian) dan tawazun (keseimbangan) dalam membelanjakan harta. Dalam ekonomi hijau Islam, sumber daya yang diberikan Allah tidak boleh disia-siakan, melainkan harus digunakan dengan prinsip efisiensi, kebermanfaatan, dan tanggung jawab antargenerasi.

Dengan demikian, untuk menyesuaikan alih fungsi lahan dan dampaknya dengan prinsip *green economy* dalam Islam, diperlukan pendekatan yang menekankan pada reklamasi lahan, pembatasan eksploitasi sumber daya alam, dan pengembangan ekonomi alternatif yang berkelanjutan, seperti agroforestri, pertanian ramah lingkungan, atau usaha mikro syariah yang inklusif. Ekonomi Islam tidak menolak modernisasi atau peningkatan pendapatan, tetapi mengaturnya agar tidak mengorbankan keseimbangan sosial dan ekologis. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi pasca-pertambangan di daerah seperti Palaluar harus diarahkan kembali kepada prinsip keberlanjutan syariah, yang harmonis dengan visi *Green Economy Islam*.

4. Kesimpulan

Alih fungsi lahan pertanian menjadi tambang emas di Nagari Palaluar telah memicu perubahan sosial ekonomi yang signifikan dan menyeluruh. Terjadi pergeseran struktur ekonomi dari sistem agraris ke sistem ekstraktif yang menghasilkan lonjakan pendapatan jangka pendek, namun tidak stabil. Dampaknya tidak hanya ekonomi, tetapi juga meluas ke struktur sosial, stratifikasi kelas, nilai-nilai budaya, hingga relasi antarwarga.

Fenomena ini memperlihatkan pola re-stratifikasi sosial, munculnya ketimpangan pendapatan, lunturnya nilai gotong royong, serta meningkatnya gaya hidup konsumtif. Dalam perspektif Teori Perubahan Sosial Struktural, perubahan tersebut mencerminkan ketidakseimbangan sistemik yang berdampak pada semua elemen masyarakat.

Ditinjau dari sudut pandang Ekonomi Islam, alih fungsi ini bertentangan dengan prinsip keberlanjutan, keadilan, dan kemaslahatan umum. Aktivitas tambang yang merusak lingkungan tanpa reklamasi merupakan bentuk *fasad* yang dikecam dalam ajaran Islam. Selain itu, perubahan gaya hidup masyarakat menjadi konsumtif menunjukkan penyimpangan dari nilai kehati-hatian dan keseimbangan (*ihtiyath dan tawazun*) dalam penggunaan harta.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembangunan yang sejalan dengan prinsip *Green Economy Islam*, yaitu dengan membatasi eksploitasi, merehabilitasi lahan, dan mengembangkan alternatif ekonomi berkelanjutan seperti pertanian ramah lingkungan atau usaha mikro berbasis syariah. Hanya dengan cara inilah masyarakat Palaluar dapat mencapai keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan keberlanjutan sosial-ekologis.

Dalam kesimpulan tidak boleh ada referensi. Kesimpulan berisi fakta yang didapatkan, cukup menjawab permasalahan atau tujuan penelitian (jangan merupakan pembahasan lagi); Nyatakan kemungkinan aplikasi, implikasi dan spekulasi yang sesuai. Jika diperlukan, berikan saran untuk penelitian selanjutnya. Nyatakan simpulan secara terukur dan dalam kalimat berbentuk paragraf, bukan dalam bentuk *numbering/item-list*.

Daftar Pustaka

- A Simangunsong. Hukum Dlm Ekonomi. 2nd ed. Grasindo, 2008.
- Afzalur Rahman. Doktrin Ekonomi Islam. yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Agus Ruswandi. “Dampak Konversi Lahan Pertanian Terhadap Kesejahteraan Petani Dan Perkembangan Wilayah: Studi Kasus Di Daerah Bandung Utara,” 2016, 217.
- Amran, Ali. “Peranan Agama Dalam Perubahan Sosial Masyarakat.” HIKMAH: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi Islam 2, no. 1 (2015): 23–39.
- Benu and Moniaga. “,—Dampak Ekonomi Dan Sosial Alih Fungsi Lahan Pertanian Hortikultura Menjadi Kawasan Wisata Bukit Rurukan Di Kecamatan Tomohon Timur, Kota Tomohon.” Agri-Sosioekonomi, 2015, 115.
- BPS kabupaten sijunjung. “Kecamatan Koto Tujuh Dalam Angka 2024.” sijunjung, 2024.
- Fajar Januar Tri Hendrawan. “Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Perumahan Terhadap Pendapatan Petani Dusun Puncel Desa Deket Wetan Lamongan.” Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE) 4, no. 2 (2016).
- Faozi, Mabruri, and Nur Ihsan Syariffudin. “ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE PERUMAHAN DAN DAMPAK KESEJAHTERAAN EKONOMI PETANI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.” Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah 2, no. 1 (2017): 69. <https://doi.org/10.24235/jm.v2i1.1623>.
- Hafnil, Jon. “Analisa Dan Dampak Resiko Penambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Sijunjung.” Ensiklopedia Social Review 4, no. 2 (2022): 106–12. <http://jurnal.ensiklopediaku.org>.
- Hidayat. “Analisis Konversi Lahan Sawah Di Propinsi Jawa Timur.” JSEP (Journal of Social and Agricultural Economics), 2008, 54.
- J.Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007)
- Lembaga penelitian et.al, no 2, <Http://jurnal.ensikloediaaku.org>, ‘ANALISIS DAN DAMPAK RESIKO PENAMBANGAN EMAS ILEGAL DI KABUPATEN SIJUNJUNG’’, *NSIKLOPEDIA SOSIAL REVIEW*, 4 (2022), <Http://jurnal.ensikloediaaku.org>.
- Nisa Nasyra Rezki, La Aso, and Syahrin Syahrin, ‘Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Pasca Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Pertambangan’, *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya*, 9,no.1 (2020), 50–61,
- Rahmat Kurnia, S.E., Muhamad Yusup Aripin Setiyo, Yuana Tri Utomo, *GREEN ECONOMY DALAM PERSPEKTIF SYARIAH*, (Deli serdang: AZ-ZAHRA MEDIA SOCIETY, 2023)
- Raziqi, AhmadM.Si Dr.Nurul Widiyawati Islami, and S.Sos Rahayu, *Islam Dan Green Economics* (Yogyakarta: jejak pustaka, 2022)

- Rezki, Nisa Nasyra, La Aso, and Syahrin Syahrin. "Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Pasca Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Pertambangan." *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya* 9, no. 1 (February 28, 2020): 50–61. <https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v9i1.724>.
- Sari, Melta Ardila, Ardi Abbas, and Darmairal Rahmad. "Dari Petani Ke Penambang; Perubahan Sosial Ekonomi Di Jorong Koto Panjang, Nagari Limo Koto, Kabupaten Sijunjung." *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan* 2, no. 1 (2013): 15–21. <https://doi.org/10.22202/mamangan.v2i1.1368>.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 4th ed. (jakarta: PT. Raja Grafindo Sukaraja; 1990)